



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0555/Pdt.G/2015/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat ;



Edo, **Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

adilan Agama tersebut;

Telah mernpelajari berkas perkaranya;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mna dengan register perkara Nomor 0555/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 24 November 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, tanggal 07 Juni 2010;

Hal 1 dari 6 hal Put. fVo.055 /Pdf.G/20TSPA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Talang Marap selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pagar Gunung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Penggugat dan Tergugat, perempuan, berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, ugat malas bekerja, Tergugat cemburuan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan memukul ;
 6. B a, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 14 tember 2015, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah ng untuk keperluan rumah tangga, Penggugat tidak terima dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat jga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebihh kurang 2 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 6 hal Put. No.055fi/Pdt. G/Z015/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara in person di persidangan;



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat rsabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangganya,

saha tersebut tidak berhasil;

a_ ahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat n ugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Manna, dan dari laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2015, menerangkan bahwa dalam proses

Mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada tahap persidangan setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam penundaan persidangan yang laiu serta telah dipanggil sebanyak satu kali yakni tanggal 4 Januari 2016 dengan relas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2015/PA.Mna yang dibacakan di persidangan;

Bahwa berdasarkan laporan dari kepaniteraan, temyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Penggugat telah habis, maka Ketua Majelis
Hal 3 dari 6 hal Put. No.055fi/Pdt. GC0¥ 5/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara ;

Bahwa, Panitera telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dengan surat Nomor W7-A2/146/HK.05/1/2016 tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor W7-A2/315/HK.05/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 ternyata hingga tenggang waktu satu bulan, Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, sebelum masuk kepada pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu melalui proses mediasi melalui Mediator yang telah disepakati atas nama Sudiliharti,

S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Manna), akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal 4 dari 6 hal Put. No.055fi/Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain

Hal 4 dari 6 hal Put. No.055fi/Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan laporan dari kepaniteraan, ternyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Penggugat telah habis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Manna dengan surat Nomor : W7-A2/146/HK.05/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan catatan apabila kekurangan panjar biaya perkara tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut di atas, maka perkaranya akan dibatalkan dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor : W7-A2/315/HK.05/2/2016 tanggal 22 Februari 2016, telah ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Penggugat dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menambah kekurangan erkaranya menunjukkan Penggugat tidak serius dalam berperkara oleh



4. Karenanya gugatan Penggugat harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perkawinan yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor 0555/Pdt.G/2015/PA.Mna dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari

Hal 5 dari 6 flal Puf. No.055fi/Pdt.G/2015/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H

Hal 5 dari 6 flal Puf. No.055fi/Pdt.G/2015/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim An.ggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.



Ketua Majelis



Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)